



SALINAN

BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 20 TAHUN 2024

TENTANG  
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 157);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Bupati adalah Bupati Soppeng.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
6. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan sebagai salah satu faktor dalam penghitungan pajak reklame terutang.
7. Reklame Papan/*Billboard* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, *fiber glass*, kaca, batu logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lainnya.
8. Reklame /*Videotron/Megatron* Light Emitting Diode (LED) dan sejenisnya adalah penyelenggaraan reklame yang menggunakan layar monitor untuk menayangkan reklame atau iklan baik berupa gambar, rekaman video yang ditayangkan dalam bentuk Compact Disc, Digital Video Disc dan sejenisnya, atau tulisan dalam bentuk apapun yang dapat berubah-ubah secara terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik atau tenaga lainnya.
9. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet, bagor atau bahan lain.
10. Reklame Melekat adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, ditempel atau dipasang pada benda lain.
11. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
12. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
13. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

14. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
15. Reklame *Film* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau *film* ataupun bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.
16. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

## BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

### Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame yaitu NSR.
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan Pribadi atau Badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka NSR dihitung berdasarkan biaya pemasangan, pemeliharaan nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (5) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## BAB III CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

### Pasal 3

Cara perhitungan NSR:

$NSR = \text{Jenis Reklame} \times \text{Ukuran} \times \text{Jangka Waktu} \times \text{Lokasi Pemasangan.}$

## BAB IV CARA PENETAPAN JENIS DAN TARIF PAJAK REKLAME

### Pasal 4

- (1) Penetapan jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan tarif dasar dengan rincian:
  - a. Reklame Papan/*Billboard* dan sejenisnya sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah);
  - b. Reklame *Videotron/Megatron/Light Emitting Diode* (LED) dan sejenisnya sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
  - c. Reklame Kain sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah);
  - d. Reklame Melekat sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah);
  - e. Reklame Selebaran sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah)
  - f. Reklame Berjalan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah);
  - g. Reklame Udara sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah);
  - h. Reklame Suara sebesar Rp700,00 (tujuh ratus rupiah);
  - i. Reklame Film sebesar Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah); dan
  - j. Reklame Peragaan sebesar Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah).
- (2) Penetapan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan tarif dasar sebesar Rp5,00/m<sup>2</sup> (lima rupiah per meter persegi) dan untuk

*Videotron/Megatron/Light Emitting Diode (LED)* sebesar Rp5,00 (lima rupiah) perhari.

(3) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan tarif dasar dengan rincian:

a. Reklame Papan/*Billboard/Videotron/Megatron/Light Emitting Diode (LED)*, Reklame Kain, Reklame Melekat, Reklame Selebaran, dan Reklame Udara, dengan perhitungan:

1. Kurang dari atau 1 (satu) minggu sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah);
2. Lebih dari 1 (satu) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan sebesar Rp65,00 (enam puluh lima rupiah);
3. Lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan sebesar Rp75,00 (tujuh puluh lima rupiah);
4. Lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebesar Rp85,00 (delapan puluh lima rupiah);
5. Lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);

b. Reklame Berjalan dengan perhitungan sebesar Rp100/tahun (seratus rupiah per tahun);

c. Reklame Suara dengan perhitungan:

1. 1 (satu) hari sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah);
2. 2 (dua) hari sebesar Rp65,00 (enam puluh lima rupiah);
3. 3 (tiga) hari sebesar Rp75,00 (tujuh puluh lima rupiah);
4. Lebih dari 3 (tiga) hari sebesar Rp85,00 (delapan puluh lima rupiah);

d. Reklame Peragaan dengan perhitungan:

1. 1 (satu) hari sebesar Rp70,00 (tujuh puluh rupiah);
2. 2 (dua) hari sebesar Rp80,00 (delapan puluh rupiah);
3. 3 (tiga) hari sebesar Rp90,00 (sembilan puluh rupiah);
4. Lebih dari 3 (tiga) hari sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);

e. Reklame Film dengan perhitungan:

1. Durasi sampai dengan 60 menit sebesar Rp80,00 (delapan puluh rupiah);
2. durasi 61 menit sampai dengan 120 menit sebesar Rp90,00 (sembilan puluh rupiah);
3. durasi 120 menit sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);

(4) Penetapan lokasi pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didasarkan pada klasifikasi dengan rincian tarif:

a. Reklame Papan/*Billboard/Videotron/Megatron/Light Emitting Diode (LED)*, Reklame Kain, dan Reklame Melekat, Reklame Selebaran dengan klasifikasi:

1. jalan desa = 1
2. jalan sekitar pasar = 2
3. jalan kabupaten = 3
4. jalan provinsi = 4

b. Reklame Udara, Reklame Suara, Reklame Peragaan dan Reklame Film, dengan klasifikasi:

1. wilayah pedesaan = 2
2. wilayah ibukota kecamatan = 3
3. wilayah ibukota kabupaten = 4

c. Reklame Berjalan, dengan klasifikasi:

1. kendaraan roda 2 dan 3 = 1
2. kendaraan roda 4 = 2
3. kendaraan roda 6 = 3
4. kendaraan roda 10 atau lebih = 4

Pasal 5

- (1) Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Rincian Perhitungan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Soppeng Nomor 24/PERBUP/VIII/2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 24/PERBUP/VIII/2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dalam Wilayah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 27 Juni 2024

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI IBRAHIM HARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM







	4. > 3 bulan s.d. 6 bulan 5. > 6 bulan s.d. 1 tahun	680.000,00 800.000,00	25% 25%	170.000,00 200.000,00
5	Reklame Berjalan 1. Kendaraan Roda 2 dan 3 2. Kendaraan Roda 4 3. Kendaraan Roda 6 4. Kendaraan Roda 10 atau lebih	200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00	25% 25% 25% 25%	50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00
6	Reklame Suara a. Jalan desa 1. 1 hari 2. 2 hari 3. 3 hari 4. > 3 hari b. Ibu Kota Kecamatan 1. 1 hari 2. 2 hari 3. 3 hari 4. > 3 hari c. Ibu Kota Kabupaten: 1. 1 hari 2. 2 hari 3. 3 hari 4. > 3 hari	70.000,00 91.000,00 105.000,00 119.000,00 105.000,00 136.500,00 157.500,00 178.500,00 140.000,00 182.000,00 210.000,00 238.000,00	25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%	17.500,00 22.750,00 26.250,00 29.750,00 26.250,00 34.125,00 39.375,00 44.625,00 35.000,00 45.500,00 52.500,00 59.500,00
7	Reklame Film a. Jalan desa 1. Durasi s.d. 60 menit 2. Durasi 61 s.d. 120 menit 3. Durasi ≥ 120 menit b. Ibu Kota Kecamatan 1. Durasi s.d. 60 menit 2. Durasi 61 s.d. 120 menit 3. Durasi ≥ 120 menit c. Ibu Kota Kabupaten: 1. Durasi s.d. 60 menit 2. Durasi 61 s.d. 120 menit 3. Durasi ≥ 120 menit	336.000,00 378.000,00 420.000,00 504.000,00 567.000,00 630.000,00 672.000,00 756.000,00 840.000,00	25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%	84.000,00 94.500,00 105.000,00 126.000,00 141.750,00 157.500,00 168.000,00 189.000,00 210.000,00
8	Reklame Selebaran 1. ≤ 100 lembar 2. 101 s.d. 250 lembar 3. 251 s.d. 500 lembar 4. ≥ 501 lembar	500.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00	25% 25% 25% 25%	125.000,00 250.000,00 500.000,00 750.000,00

9	Reklame Peragaan			
	a. Jalan desa			
	1. 1 hari	154.000,00	25%	38.500,00
	2. 2 hari	176.000,00	25%	44.000,00
	3. 3 hari	198.000,00	25%	49.500,00
	4. > 3 hari	220.000,00	25%	55.000,00
	b. Ibu Kota Kecamatan			
	1. 1 hari	231.000,00	25%	57.750,00
	2. 2 hari	264.000,00	25%	66.000,00
	3. 3 hari	297.000,00	25%	74.250,00
	4. > 3 hari	330.000,00	25%	82.500,00
	c. Ibu Kota Kabupaten:			
	1. 1 hari	308.000,00	25%	77.000,00
2. 2 hari	352.000,00	25%	88.000,00	
3. 3 hari	396.000,00	25%	99.000,00	
4. > 3 hari	440.000,00	25%	110.000,00	
10	Reklame Videotron/Megatron/LED			
	a. Jalan desa:	625.000,00	25%	156.250,00
	1. ≤ 1 minggu	812.500,00	25%	203.125,00
	2. > 1 minggu s.d. 1 bulan	937.500,00	25%	234.375,00
	3. > 1 bulan s.d. 3 bulan	1.062.500,00	25%	265.625,00
	4. > 3 bulan s.d. 6 bulan	1.250.000,00	25%	312.500,00
	5. > 6 bulan s.d. 1 tahun			
	b. Jalan sekitar pasar:	1.250.000,00	25%	312.500,00
	1. ≤ 1 minggu	1.625.000,00	25%	406.250,00
	2. > 1 minggu s.d. 1 bulan	1.875.000,00	25%	468.750,00
	3. > 1 bulan s.d. 3 bulan	2.125.000,00	25%	531.250,00
	4. > 3 bulan s.d. 6 bulan	2.500.000,00	25%	625.000,00
	5. > 6 bulan s.d. 1 tahun			
	c. Jalan kabupaten:	1.875.000,00	25%	56.250,00
	1. ≤ 1 minggu	2.437.500,00	25%	73.125,00
	2. > 1 minggu s.d. 1 bulan	2.812.500,00	25%	84.375,00
	3. > 1 bulan s.d. 3 bulan	3.187.500,00	25%	95.625,00
	4. > 3 bulan s.d. 6 bulan	3.750.000,00	25%	112.500,00
	5. > 6 bulan s.d. 1 tahun			
	d. Jalan provinsi:	2.500.000,00	25%	75.000,00
	1. ≤ 1 minggu	3.250.000,00	25%	97,500,00
2. > 1 minggu s.d. 1 bulan	3.750.000,00	25%	112.500,00	
3. > 1 bulan s.d. 3 bulan	4.250.000,00	25%	127.500,00	
4. > 3 bulan s.d. 6 bulan	5.000.000,00	25%	150.000,00	
5. > 6 bulan s.d. 1 tahun				

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK